



Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Periode Menengah

Fikri Novrial Azhar

Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Nur Khiba Sania

Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Mohammad Miefta Ismail

Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Aris Syafi'i

Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan, Km.5 Rowolaku kajen kabupaten Pekalongan

Korespondensi penulis: fikrinovrial@gmail.com

Abstrak.

In the middle period (around the 8th to 14th centuries AD), Muslim scientists made significant contributions in various fields, including economics. The economic thinking of Muslim scientists is reflected in their works that created the foundations of Islamic economic theory. Muslim scientists emphasized Islamic principles in the context of economics. Principles such as justice, social solidarity, and adherence to Islamic law (sharia) became the foundation for their economic thinking. They emphasized that economic activities should be carried out in accordance with Islamic moral and ethical principles. Muslim scholars present a balanced view of the role of the state and the market. They recognize the importance of state intervention to ensure equitable distribution and prevent exploitation. On the other hand, they also appreciate the role of the market as a mechanism to motivate production and resource allocation. The concepts of zakat (compulsory donation) and infaq (voluntary donation) are considered as powerful economic instruments in achieving social welfare goals. Muslim scholars viewed the obligation to give zakat as a way to reduce social inequality and empower the underprivileged. The economic thinking of Muslim scholars of this middle period provided the basis for the development of an Islamic economic system that inspired many modern economic thinkers.

Keywords: *Economic; Mechanism; Modern; Period.*

Abstrak.

Pada periode menengah (sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masehi), ilmuwan Muslim membuat kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Pemikiran ekonomi ilmuwan muslim ini tercermin dalam karya-karya mereka yang menciptakan dasar-dasar teori ekonomi Islam. Ilmuwan muslim menekankan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, solidaritas sosial, dan kepatuhan terhadap hukum Islam (syariah) menjadi landasan bagi pemikiran ekonomi mereka. Mereka menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ilmuwan Muslim menyajikan pandangan yang seimbang mengenai peran negara dan pasar. Mereka mengakui pentingnya intervensi negara untuk memastikan distribusi keadilan dan mencegah eksploitasi. Di sisi lain, mereka juga menghargai peran pasar sebagai mekanisme untuk memotivasi produksi dan alokasi sumber daya. Konsep zakat (sumbangan wajib) dan infaq (sumbangan sukarela) dianggap sebagai instrumen ekonomi yang kuat dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Ilmuwan muslim memandang kewajiban memberikan zakat sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim periode menengah ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang menjadi inspirasi bagi banyak pemikir ekonomi modern.

Kata Kunci: *Ekonomi; Mekanisme; Modern; Periode.*

PENDAHULUAN

Ajaran didalam agama islam tidak hanya mengatur tentang cara beribadah saja tetapi juga mengatur tentang segala hal maupun aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia disetiap harinya. Salah satu contoh hal yang diatur oleh agama islam adalah tentang ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia dibumi ini (Abadi, 2021).

Pemikiran ekonomi didalam agama islam sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pemikiran ekonomi islam dikembangkan oleh para ulama-ulama dan intelektual muslim sehingga sempat mengalami kejayaan dan kemunduran. Hingga sampailah di fase kedua, atau biasa disebut juga periode abad pertengahan. Masa periode pertengahan ini disebut sebagai masa terang karena pada masa ini meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Pada fase ini para cendekiawan muslim mampu untuk menyusun gagasan atau suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan yang seharusnya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist.

Dengan adanya latar belakang seperti diatas, alangkah lebih baiknya sebagai masyarakat terkhusus yang Bergama islam harus mengetahui, mempelajari, dan yang lebih utama mengamalkan pemikiran-pemikiran ekonomi baik pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa ulama-ulama yang lainnya, agar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam artikel ini penulis akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi pada periode menengah (Berliani & Abadi, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini termasuk penelitian kepustakaan atau biasa disebut juga sebagai library research dengan menggunakan metode analisa deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, dengan mengkaji buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topic pembahasan. Sementara analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali periode menengah

a. Biografi Al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir dikota Tus yaitu sebuah kota kecil di Khurasan dekat dengan Meshad, Iran, pada 450 H (1058 M). Beliau adalah putra Muhammad bin Muhammad yang meninggal saat Al-Ghazali masih muda (Mubarok, 2021). Al-Ghazali Bersama dengan saudaranya yang bernama Ahmad Al-Ghazali mendapatkan Pendidikan awalnya dari seorang sufi saleh yang merupakan teman dekat ayahnya dikota tus. Pada tahun 470 H/1077 M, Al-Ghazali berangkat ke Nishapur dan Al-Ghazali mempelajari hukum dan subjek umum filsafat di Madrasah Nizamiyyah dibawah bimbingan gurunya yang terkenal yaitu Imam Al-Haramayn Al-Juwayni.

Setelah belajar di Madrasah Nizamiyyah Al-Ghazali berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah abbasyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Pada tahun 484 H, Al-Ghazali diangkat menjadi guru di madrasah Nizhamiyyah. Kariernya sebagai pengajar di madrasah nizamiyyah hanya berlangsung selama tahun 484 H sampai 488 H. Hingga pada tahun 488 H, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazali Kembali mengajar di madrasah Nizhamiyyah. Al-Ghazali hanya mengajar lagi selama dua tahun saja. Al-Ghazali Kembali lagi ke kota tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para Fuqaha dan Mustashawwin. Beliau meninggal dunia pada 14 Jumadil akhir H (Desember 1111 M) (Fahlefi, 2012).

b. Karya-karya Al-Ghazali

Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun yang ada hingga saat ini hanyalah 84 karya saja. Beberapa karya-karya Al-ghazali ihya ulum al-Din, al-Munqidz min al-dahlal, Tahafut al-Falasifah, dan masih banyak lagi karya karya Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali tidak hanya di ilmu ekonomi saja tetapi juga pada bidang fiqih, usul fiqh, filsafat, dan lain-lain (Faizal, 2015).

c. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab ihya 'ulum al-din, al-Mustahfa, mizan al-'amal, dan at-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk. Pemikiran sosio al-ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial" yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat anatar individu dan Masyarakat (Fahlefi, 2012).

Al-Ghazali berpendapat bahwa kegiatan ekonomi merupakan kebijakan yang dianjurkan dalam islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien (Abadi, 2022). Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, Untuk mensejahterakan keluarga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mayoritas pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum al-Din (Rahmawati Lilis, 2021). Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pertukaran suka rela dan elevasi pasar

Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba, Tidak disangsikan lagi, Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai "Semangat Kapitalisme". Bagi AlGhazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari, "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Ghazali setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat.

a. Permintaan, penawaran harga, dan laba

Al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai *al-saman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan ilmuan Eropa kontemporer. Al-Ghazali memiliki sikap yang amat sangat kritis terhadap adanya laba yang berlebihan. Beliau menyatakan bahwa, laba normal berkisaran antara lima sampai sepuluh persen dari harga barang.

b. Etika dan perilaku pasar

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

2. Aktivitas produksi

Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerja sama dan koordinasi serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos islam. Karenanya islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak, berkaitan dengan aktivitas produksi, pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama (Sirajuddin, 2020).

3. Barter dan evolusi uang

Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantilon.

4. Peran Negara dan keuangan public

Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi. Sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya, keduanya saling berkaitan satu sama lain. Didalam kitab *Ihya Ulum ad-Din*, al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain.

a. Sumber pendapatan Negara

Al-Ghazali menjelaskan: “kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaranya.” Yang dikemukakan Ghazali yang disebut sebagai analisis biaya-manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.

b. Utang publik

Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan datang.

c. Pengeluaran public

Pengeluaran publik yang direkomendasikan al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Selain itu al-Ghazali juga membolehkan intervensi negara (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

2. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah periode menengah

a. Biografi Ibnu Taimiyah

Asy-Syaikh rahimahullah bernama lengkap Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khadhir bin Muhammad. Beliau dilahirkan dikota Harran pada hari senin tepatnya 10 Rabi’ul Awwal 661 H, sekitar lebih kurang 8 abad silam. Beliau tumbuh di keluarga ulama dan cendikia yang sehari-harinya bergulat dengan ilmu. Ibnu Taimiyah kecil tumbuh bersama dengan konfrontasi-konfrontasi Mongol yang kala itu kian rumit (Meriyati, 2016). Inu Taimiyah pernah dipenjara sebanyak 4 kali dikarenakan fatwanya yang dianggap bertentangan dengan pemerintahan pada saat itu. Saat dipenjara Ibnu Taimiyah banyak menggunakan waktunya untuk menulis dan mengajar. Ibnu Taimiyah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1328 M (Sutisna et al., 2021).

b. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menulis buku yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat, dan lain-lain. Dalam buku Ibnu Taimiyah juga membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi yang ditulis dalam dua kitabnya yakni al-Hisbah fi al islam (lembaga hisbah dalam islam) dan al-suyasah al-syar’iyyah fi islah al ra’I wa al ra’iyah (hukum public dan privat dalam islam) (Abu Bakar, 2022). Didalam kitab pertama banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, sedangkan kitab kedua banyak membahas tentang pendapatan dan pembiayaan public (Sutrisno, 2021).

c. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah

1. Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah sangat menyukai komponen nilai. Selanjutnya, ia tegas setuju jika otoritas publik tidak ikut campur dalam biaya selama sistem pasar terjadi. Dia merekomendasikan beberapa faktor yang memengaruhi perubahan permintaan (Farma, 2019). Dan hasilnya pada biaya, khususnya:

- a. Kebutuhan manusia sangat beragam dan berubah satu sama lain.
- b. Biaya suatu barang berubah tergantung pada banyaknya orang yang memintanya.
- c. Biaya produk juga dipengaruhi oleh ukuran kebutuhan barang dagangan dan tingkat ukuran.
- d. Perubahan harga barang juga bergantung pada siapa yang melakukan perdagangan barang.
- e. Perubahan harga produk juga bergantung pada siapa yang menukarkan produk tersebut.
- f. Karena motivasi di balik kesepakatan, ada kepemilikan yang sesuai oleh kedua pemain untuk pertukaran.
- g. Aplikasi serupa berlaku untuk seseorang yang mendapatkan atau menyewakan.
- h. Salah satu ilustrasi kenaikan biaya yang tidak dipengaruhi oleh persediaan nyata dan bunga yang nyata adalah ihtikar, yaitu demonstrasi seseorang mengumpulkan produk untuk menjual lebih sedikit barang dagangan dengan biaya yang lebih tinggi mereka mendapatkan keuntungan diatas keuntungan biasa.

2. Mekanisme harga

Sistem nilai adalah interaksi yang tiba-tiba melonjak dalam permintaan untuk premis kekuatan yang menarik diantara pembeli dan pembuat baik dari pasar hasil (barang dagangan) dan informasi (elemen penciptaan). Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (factor-faktor produksi).

a. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah

Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif.

b. Regulasi harga

Yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga yaitu regulasi harga yang tidak adil dan regulasi harga yang adil dan diperbolehkan (fasiha, 2017).

3. Hak milik

Menurut Ibnu Taimiyah penggunaan hak milik diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga jenis hak milik diantaranya yaitu: yang pertama, Hak

milik individu, yang kedua hak milik sosial atau kolektif, dan yang terakhir Hak milik Negara, negara membutuhkan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya, dan secara keseluruhan melindungi semua kepentingan material dan dunia dari penduduk. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa sumber pendapatan Negara mendasar adalah zakat dan kekayaan perang.

4. Peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi

Alasan dibentuknya suatu pemerintah adalah bahwa tujuan terbesar dari Negara adalah untuk menyambut penduduknya untuk mencapai suatu yang bermanfaat dan mencegah mereka melakukan kejahatan melalui:

- a. Menghilangkan kemiskinan, dalam pandangan Ibnu Taimiyah seorang individu harus hidup dalam kesuksesan dan tidak bergantung pada orang lain, dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi beberapa komitmen dan komitmen ketat mereka.
- b. Regulasi harga, menurut Ibnu Taimiyah bahwa otoritas public memiliki posisi penuh untuk mengatur biaya, ketika diamati bahwa ada kelemahan pasar yang menghambat jalannya perekonomian bangsa.
- c. Kebijakan moneter, negara bertanggung jawab untuk mengendalikan perkembangan uang tunai dan untuk mengendalikan penurunan nilai uang tunai, yang keduanya dapat memicu kerawanan moneter.
- d. Perencanaan perekonomian, tidak pemerintah yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi.

3. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah periode menengah

a. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Lahir dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab, Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari beberapa guru terbaik dikotanya. Orang tuanya meninggal saat dia masih remaja sehingga membuatnya berjuang untuk membangun diri dalam karier. Karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah 'Muqaddimah.' Dia juga dikenal sebagai 'Muqaddimah Ibn Khaldun' yang mencatat pandangan awal tentang sejarah universal (Huda, 2013).

b. Karya-karya Ibnu Khaldun

Salah satu karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada'wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar atau yang biasa dikenal Kitab Al-'Ibar. Kitab tersebut terdiri atas tujuh jilid, di mana Kitab Muqaddimah menjadi pengantar, Al-'Ibar sebagai isi, dan Al-Ta'rif menjadi bagian penutup. Muqaddimah merupakan rujukan terkait historiografi atau periodisasi sejarah saat Eropa masih dalam kegelapan dan terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan. Adapun pokok-pokok dari Kitab Muqaddimah adalah terkait peradaban dan kebudayaan manusia, kehidupan sosial ekonomi Suku Badui, dan bangsa pengembara.

Selain itu, dibahas pula terkait tata negara dan pemerintahan, serta sebab muncul dan runtuhnya suatu negara (Muhammad & Fahmie, 2019).

c. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun

a. Kekayaan nasional

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan sebuah negara ditentukan oleh aktivitas ekonomi masyarakatnya, bukan oleh jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, upaya untuk memobilisasi aktivitas ekonomi yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran. Konsep kekayaan nasional Ibnu Khaldun memiliki kemiripan dengan pengertian pendapatan nasional yang biasa ditemui dalam penelitian ekonomi makro kontemporer.

b. Keseimbangan ekonomi makro

Menurut Ibnu Khaldun setiap Negara akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonomi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Sedangkan argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai tingkat kekayaan dan keseimbangan ekonomi makro itu mirip dengan efek multiplier dari tenaga kerja efektif menurut teori Keynes.

c. Teori upah

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Ibnu Khaldun juga menjabarkan diferensi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Padahal konsep yang ada sekarang ini hanya melihat bahwa dalam keadaan *ekuilibrium* lah pasar akan menentukan tingkat upah nominal tanpa menyebut adanya diferensi upah.

d. Perdagangan internasional

Pendapat Ibnu Khaldun tentang hal ini mencakup pembahasan tentang *money and price, production and distribution, capital formation and growth, trade cycles, property and prosperity, population, agriculture, industry and trade, public expenditure*, dan lain-lain. Hasil pemikiran Ibnu Khaldun bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi para pelaku bisnis, yang ditandai dengan merebaknya kepercayaan di antara para pelaku bisnis.

e. Uang

Menurut Ibnu Khaldun uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih. Menurutnya uang memiliki 2 fungsi yaitu sebagai ukuran pertukaran, dan sebagai penyimpan nilai. Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter.

f. Pajak

Menurut Ibnu Khaldun intensif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Ibnu Khaldun menuliskan bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak.

g. Mekanisme pasar

Mekanisme pasar merupakan sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan menjadi lesu karena penjual tidak bergairah. Sebaliknya, apabila harga tinggi pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak bersemangat (Maleha, 2016).

4. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah periode menengah

a. Biografi al-maqrizi

Nama lengkap Al Maqrizi adalah Taqiyyuddin Abu Abbas bin Ali bin Abdul Qodir Al Husaini. Beliau lahir pada tahun 766 H (1364-1365) di desa Barjuwan-Kairo. Beliau dikenal dengan Al Maqrizi karena keluarganya berasal dari desa yang terletak di kota Ba'labak yang disebut desa Maqarizah. Pendidikan masa kecil sampai remaja Al Maqrizi ditanggung oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama Hanafi Ibnu Sa'igh, beliau menganut Madzhab Hanafi (Fadilla, 2016).

Pada tahun 786 H (1384 M) beliau berpindah ke Madzhab Syafi'i, hal ini terjadi setelah kakeknya wafat. Proses perjalanan keilmuan Al Maqrizi kepada Ibnu Khaldun dimulai saat Ibnu Khaldun menetap di Kairo dan menjabat sebagai hakim agung (qadhi al qudah) Madzhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (784-801). Pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk yang bertepatan pada tahun 788 H (1386 M), beliau memulai perannya sebagai pegawai dewan Al Insha semacam sekretaris negara dan saat itu beliau berusia 22 tahun. Selanjutnya, ia diangkat sebagai imam masjid Jami' Al Hakim, khatib di masjid Jami' Amr dan Madrasah Sultan Hasan, menjadi guru hadits di Madrasah Al Muayyadah, dan diangkat menjadi wakil qadi di kantor hakim agung madzhab Syafi'i. Pada tahun 791 H (1389 M), beliau diangkat oleh Sultan Barquq menjadi muhtasib di Kairo. Jabatan ini berjalan selama dua tahun dan pada masa ini juga, beliau mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan perdagangan, pasar, dan mudharabah (Qoyum et al., 2021).

b. Karya-karya al-maqrizi

Karya-karya yang telah beliau ciptakan berupa buku kecil maupun buku besar yang berjumlah lebih dari seratus buku. Buku-buku kecil yang telah beliau tulis memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah (Latif & Syauqoti, 2023). Di antara buku-buku yang telah beliau ciptakan yaitu pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum; kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya; ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja; keempat, buku yang mempelajari beberapa

aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya (Fathurohman et al., 2021).

c. Pemikiran ekonomi al-maqrizi

Tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang novatif dalam dunia Islam terlihat pada fase kedua dalam sejarah ekonomi Islam yang merupakan masa kehidupan Al Maqrizi. Beliau memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya suatu pemerintah, juga selalu melihat setiap persoalan dengan flash back dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa pemikiran ekonomi Al Maqrizi cenderung positif. Satu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif (Hadi, 2018).

Al-Maqrizi merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang kajiannya membahas tentang uang dan inflasi. Menurut Al-Maqrizi inflasi terjadi karena dua hal yaitu faktor alamiah dan karena kesalahan manusia. Inflasi alamiah disebabkan karena bencana alam. Sedangkan faktor kedua karena kesalahan manusia antara lain (1) Korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa, (2) Pejabat yang banyak korup menyebabkan pengeluaran negara drastis naik sehingga pemerintah menerapkan pajak yang berlebihan, (3) Peningkatan sirkulasi mata uang fulus (Rusyidiana, 2009).

KESIMPULAN

Pemikiran ilmu ekonomi umat Islam pada periode menengah mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan analisis ekonomi. Konsep keadilan ekonomi mencakup pemahaman bahwa semua individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki hak yang sama terhadap manfaat ekonomi. Pemikiran ilmu ekonomi umat Islam mengedepankan aspek etika dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga) dan pentingnya amal, dimasukkan ke dalam pemikiran ekonomi sebagai pedoman untuk perilaku ekonomi yang etis. Beberapa ilmuwan Muslim menyoroti peran pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan. Pengaturan pemerintah diarahkan untuk mencegah eksploitasi, mengendalikan monopoli, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Konsep asabiyyah atau solidaritas sosial, seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun, diakui sebagai faktor penting dalam dinamika ekonomi. Ilmuwan Muslim menekankan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, antara produksi dan konsumsi, serta antara kekayaan dan kemiskinan. Prinsip-prinsip Islam, seperti ihsan (berbuat baik) dan tauhid (keimanan kepada Tuhan yang satu), terintegrasi ke dalam landasan pemikiran ekonomi. Dengan demikian, pemikiran ekonomi ilmu umat Islam pada periode menengah menciptakan kerangka konsep yang menggabungkan aspek moral, etika, dan nilai-nilai Islam ke dalam analisis ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*.

Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.

- Abu Bakar, A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–124. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *EBOOK-Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Issue July).
- Berliani, D. N., & Abadi, M. T. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Keripik Singkong. *BISMA: Business and Management Journal*, 1(02), 60–68.
- Fadilla. (2016). Pemikiran Ekonomi. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 103.
- Fahlefi, R. (2012). PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI. *Juris*, 11(1), 22–32.
- Faizal, M. F. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 1(1), 49–58.
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- fasiha. (2017). Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/amwal>. *Islamic Economic*, 2(2), 111–127.
- Fathurohman, I., Zumara., Hariyono., Khalid, N., & Maulana, L. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Maqrizi. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 143–154. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1601>
- Hadi, G. (2018). Pemikiran Ekonomi AlMaqrizi. *Mpra*, 2(87565), 13–25.
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103–124. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>
- Latif, A. W., & Syauqoti, R. (2023). Uang dan Inflasi Menurut Taqiyuddin Ahmad Al-Maqrizi (766-845 H/1364-1441 M). *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 423–432.
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48.
- Meriyati. (2016). Pemikiran tokoh Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 2(1), 23–34.
- Mubarok, M. S. (2021). *BUKU AJAR SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (M. T. Abadi (ed.)). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Muhammad, R., & Fahmie, A. Y. (2019). Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Abad Pertengahan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11 (2), 155–172.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Abdul Qoyum | Asep Nurhalim | Fithriady Martini Dwi Pusparini | Nurizal Ismail Mohammad Haikal | Khalifah Muhamad Ali*.
- Rahmawati Lilis. (2021). Konsep Ekonomi Al - Ghazali. *Maliyah*, 02(01), 329–345.
- Rusydiana, A. S. (2009). Telaah Pemikiran Ekonomi Maqrizi Tentang Inflasi. *Jurnal KORDINAT Kopertais Wilayah DKI Jakarta*, 11(1), 17.
- Sirajuddin. (2020). *KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI*.
- Sutisna, Dr. Neneng Hasanah, M., Arlinta Prasetyan Dewi, M. E. S., Ikhwan Nugraha, M., Katmas, E., Dr. Ali Mutakin, M. H., Nurhadi, S.Sos.I., M., Dr. Suparoyo, M., Dr. Kamarudin Arsyad, M., & Andi Triyawan, M. . (2021). *Panorama Maqoshid Syari'ah*. 177.
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. *Muamalatuna*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>

